

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan syariah lainnya kepada anggota (debitur) sebenarnya merupakan risiko yang dihadapi oleh pihak bank atau lembaga keuangan syariah, karena semakin tinggi keuntungan yang diharapkan dalam pembiayaan yang diberikan maka akan semakin tinggi tingkat risiko yang akan dihadapi. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi di luar personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidak bisanya anggota menjaga amanah yang diberikan oleh pihak yang memberikan pinjaman (*moral hazard*) dan hal tersebut juga akan berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah. Sedangkan kondisi di luar perkiraan misalnya terjadi gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll (*force majeure*) yang melumpuhkan hampir seluruh bidang kehidupan yang juga akan berdampak pada sektor ekonomi riil.¹

Kehati-hatian diperlukan bagi bank dan lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan yang rentan terjadi. Misalnya, anggota tidak mampu membayar tunggaknya pada saat jatuh tempo, penetapan margin keuntungan yang digunakan pada pembiayaan tersebut dapat memicu laju inflasi bertambah tinggi. Oleh karena itu, *prudential principle* merupakan salah satu asas perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.²

Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pembiayaan dipertegas dalam dengan telah yang dilakukan terhadap UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bahwa suatu bank atau lembaga

¹ Jumi Atika, *Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah*, 2015, Vol. 1, No. 2, hlm. 23.

² Faisal, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah di Indonesia*, 2011, Vol. 11, No. 3, hlm. 465.

keuangan dikategorikan sehat apabila memenuhi aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank yang sehat yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian, tidak merugikan bank dan kepentingan anggota.³

Setiap lembaga keuangan seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip tersebut. Dengan demikian, rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential principle* harus mendapatkan perhatian-perhatian yang cermat, baik semata-mata melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah saja maupun bank konvensional yang mempunyai *islamic window*.⁴

Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko pembiayaan macet (*non performing financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut. Menurut Kasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.⁵

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai perjanjian antara KJKS dan mitra sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan dengan tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan

³ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁴ Agus Mujiono, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BMT Hasabah dan BRI Unit Mlarak*, Ponorogo, 2016, Vol. 1, No. 1, hlm. 142.

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90.

ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran (3): 75

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya:“ Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi". Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui”.⁶

Kabupaten Pati terletak di daerah pantai utara Pulau Jawa dan berada di bagian timur dari Propinsi Jawa Tengah. Secara administratif kabupaten Pati mempunyai luas 150.368 ha. Walaupun terdapat banyak lahan pertanian namun kabupaten Pati juga unggul di bidang ekonomi dan lebih tepatnya di sektor perdagangan. Alasan tersebutlah yang mendorong beberapa kelompok swadaya masyarakat untuk mendirikan lembaga keuangan baik koperasi konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) yang ada di Kabupaten Pati adalah BMT Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Puri. BMT Yaummi Maziyah Assa'adah adalah Koperasi Jasa Keuangan yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan mengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi akhlaqul karimah serta mengedepankan kepuasan anggota. Akan tetapi dari semua anggota yang melakukan pembiayaan tidak semuanya membayar angsuran kedit pembiayaan dengan lancar. Tidak sedikit anggota yang melakukan pembiayaan, namun membayar kredit

⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 345.

pembiayaannya macet, tidak sesuai jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tentang “**Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam Pelaksanaan Pembiayaan di Bmt Yaummi Maziyah Assa’adah Cabang Puri Pati**”

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Sesuai dengan judul penelitian, fokus penelitian kali ini adalah analisis penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Yaummi Maziyah Assa’adah cabang Puri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memaparkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Yaummi Maziyah Assa’adah cabang Puri?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BMT Yaummi Maziyah Assa’adah cabang Puri dalam meminimalkan risiko pembiayaan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT Yaummi Maziyah Assa’adah cabang Puri

⁷ Wawancara dengan bapak Majuri, S.E, Manager Eksternal di BMT Ya Ummi Maziyah Assa’adah cabang Puri Pati, pada tanggal 10 September 2017.

2. Untuk mengetahui cara yang tepat dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Puri.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan pembanding secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.
- b. Sebagai salah satu bahan acuan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang penelitian yang sejenis maupun pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis atau peneliti

Digunakan sebagai langkah awal bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan berupa teori-teori yang didapat di bangku perkuliahan khususnya berkaitan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian dan penerapannya di lapangan.

- b. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lainnya yang tertarik melakukan penelitian di bidang yang sama.

- c. Bagi BMT

Dapat digunakan sebagai masukan dan pemberi informasi kepada pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Puri sebagai obyek penelitian, dalam rangka meminimalkan risiko pembiayaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami proposal ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah., fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian mengenai pengertian tentang teori prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), pengertian pembiayaan, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisa data.



